

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENDEKATAN ASAS

***RESTITUTIO IN INTEGRUM* TERHADAP**

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM

CORPORATE MISMANAGEMENT

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Perseroan terbatas sebagai badan hukum dijalankan oleh organ-organ yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Di antara ketiga organ tersebut, direksi menempati posisi yang paling sentral karena memegang kewenangan pengurusan dan mewakili perseroan secara hukum. Kedudukan sentral inilah yang menjadikan direksi sebagai subjek utama pertanggungjawaban hukum ketika terjadi kerugian akibat kesalahan pengelolaan (*corporate misnagement*).

Pasal 1 angka 5 UUPT mendefinisikan direksi sebagai:

“organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta

mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar”.

Definisi tersebut mencakup dua fungsi pokok utama direksi. Pertama, fungsi pengurusan (*management function*) yang diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa: “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”. Kedua, fungsi perwakilan (*representation function*) yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT, yang menyatakan bahwa “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”. Kedua fungsi tersebut melekat secara bersamaan pada jabatan direksi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) menyatakan bahwa:

“Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan”.

Rumusan tersebut pada dasarnya sejalan dengan UUPT, namun memiliki dimensi pertanggungjawaban yang lebih luas. Berdasarkan Pasal 4 UU BUMN menyatakan bahwa “modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”. Oleh karena itu, direksi BUMN tidak hanya bertanggung jawab kepada perseroan dan pemegang saham, melainkan juga kepada negara

sebagai representasi kepentingan publik. Kondisi tersebut menempatkan direksi BUMN dalam posisi *dual accountability*, yaitu tanggung jawab yang bersifat privat sekaligus publik.

Hubungan hukum antara direksi dan perseroan dikonstruksikan sebagai hubungan berbasis kepercayaan (*fiduciary relationship*). Dalam hubungan ini, direksi berkedudukan sebagai *fiduciary*, yaitu pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola aset dan kepentingan perseroan sehingga wajib mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi (Coetzee & Tonder, 2014) Konsep *fiduciary relationship* ini melahirkan dua kewajiban utama yang dikenal sebagai *fiduciary duty* yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*. (Wijaya, 2022)

Duty of care atau kewajiban kehati-hatian mengharuskan direksi bertindak dengan standar kehati-hatian seorang pengusaha yang wajar dan bertanggung jawab (*prudent person standard*) dalam situasi yang sama (Maristella, 2018). Standar ini mengandung kewajiban untuk mendasarkan setiap keputusan bisnis pada informasi yang memadai, analisis yang cermat, serta pertimbangan risiko yang terukur (Maristella, 2018)

Duty of loyalty atau kewajiban kesetiaan mengharuskan direksi untuk selalu bertindak demi kepentingan perseroan, menghindari benturan kepentingan, dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun pihak ketiga tanpa persetujuan perseroan (Afifah dkk., 2026) Pelanggaran terhadap salah satu atau kedua kewajiban tersebut merupakan dasar timbulnya tanggung jawab hukum direksi atas kerugian perseroan,

yang dalam konteks yang lebih luas dapat dikategorikan sebagai *corporate mismanagement*.

Ruang lingkup tanggung jawab hukum direksi diatur secara bertingkat dalam Pasal 97 ayat (3) UUPM menyatakan bahwa:

“Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya”.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang melindungi pemegang saham sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) UUPM tidak berlaku bagi direksi yang terbukti bersalah atau lalai. Dengan kata lain, terjadi penerobosan tirai korporasi (*piercing the corporate veil*) sehingga tanggung jawab direksi meluas hingga menjangkau harta kekayaan pribadinya. Di sinilah relevansi asas *restitutio in integrum* pertama kali muncul, di mana tanggung jawab direksi hingga harta pribadi bukan dimaksudkan untuk menguras seluruh kekayaan, melainkan hanya sebesar nilai kerugian yang diperlukan untuk memulihkan keadaan korban ke posisi semula sebelum terjadinya kerugian.

Dalam konteks BUMN, ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 9F ayat

(1) UU BUMN yang menyatakan bahwa:

“anggota direksi dapat mendapatkan pengecualian tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan: (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif dan merupakan kodifikasi doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) dalam hukum BUMN Indonesia. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, perlindungan BJR gugur dan direksi wajib bertanggung jawab secara pribadi (Mulyana, 2018).

Khusus bagi perusahaan perasuransian, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa “Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik”. Kewajiban tersebut memperkuat standar *fiduciary duty* direksi dalam mengelola dana nasabah yang bersifat publik, dan pelanggaran terhadapnya merupakan salah satu indikator utama terjadinya *corporate mismanagement* (Dewi dkk., 2021).

Dalam hal direksi terdiri dua anggota atau lebih, berlaku prinsip tanggung renteng sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa “Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksinya”. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara bersama-sama dan masing-masing secara penuh atas kerugian perseroan (Haetami dkk., 2024)

Dalam doktrin hukum perdata, tanggung renteng dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pertama tanggung renteng aktif (solidaritas aktif) di sisi piutang dan yang kedua tanggung renteng pasif (solidaritas pasif) di sisi utang atau kewajiban (Supriyadi, 2020) Yang relevan dalam konteks

pertanggungjawaban direksi adalah tanggung renteng pasif, yaitu setiap debitur (dalam hal ini direksi) bertanggung jawab atas seluruh kewajiban secara bersama-sama dan masing-masing, sehingga kreditur (perseroan atau korban) dapat menuntut pemenuhan seluruh kewajiban kepada salah satu atau semua pihak yang bertanggung jawab (Permana, 2025) Hal ini berarti asas *restitutio in integrum* tidak hanya diterapkan kepada satu subjek, melainkan dapat dibebankan secara bersama-sama kepada seluruh pihak yang turut terlibat.

Penerapan tanggung renteng pasif dalam konteks *corporate mismanagement* dapat melibatkan berbagai pihak selain direksi, bergantung pada peran dan keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, Dewan Komisaris, berdasarkan Pasal 114 ayat (3) UUPM menyatakan bahwa

“setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga Dewan Komisaris yang membiarkan terjadinya *corporate mismanagement* dapat ditarik sebagai pihak yang turut bertanggung jawab secara tanggung renteng”.

Kedua, manajer investasi, berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) menyatakan bahwa: “manajer investasi yang mengelola portofolio efek untuk kepentingan perseroan dan terbukti melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul”.

Ketiga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

(UU OJK) menyatakan bahwa: “OJK memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa keuangan di sektor perasuransian, dan kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum negara berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum”.

Dengan demikian, apabila harta kekayaan pribadi direksi tidak mencukupi untuk memulihkan seluruh kerugian, pemulihan dapat dibebankan secara bersama-sama kepada pihak-pihak lain yang turut bertanggung jawab melalui mekanisme tanggung renteng pasif. Besaran tanggung jawab masing-masing pihak diukur berdasarkan asas *restitutio in integrum*, yaitu sebesar nilai yang diperlukan untuk mengembalikan keadaan korban ke posisi semula sebelum kerugian terjadi, bukan melebihinya (Karna & Yudiantara, 2025)

Apabila setelah dilakukan pembagian tanggung jawab renteng secara tanggung renteng pasif di antara semua pihak yang terlibat, pemulihan kerugian masih belum dapat terpenuhi secara penuh, hukum menyediakan mekanisme terakhir melalui jalur kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU PKPU). Dalam proses ini kurator bertugas untuk mengidentifikasi, mengamankan, dan mendistribusikan aset debitur pailit kepada para kreditur berdasarkan asas *pari passu pro rata parte* (Hindrawan dkk., 2023).

Asas *pari passu pro rata parte* berarti setiap kreditur yang memiliki kedudukan setara berhak mendapatkan pelunasan secara proporsional sesuai besaran tagihan masing-masing dari aset yang tersedia. Sebelum distribusi dilakukan, kurator terlebih dahulu wajib mengidentifikasi *fair value* dari seluruh aset debitur (Hindrawan dkk., 2023) *Fair value* atau nilai wajar adalah estimasi harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pasar pada tanggal pengukuran, sebagaimana diakui dalam standar akuntansi keuangan (PSAK 68). Penetapan *fair value* yang tepat menjadi prasyarat agar distribusi pemulihan kerugian kepada para korban dapat dilakukan secara adil dan terukur (IAI, 2015).

Dalam kerangka *restitutio in integrum*, mekanisme kepailitan beserta penerapan asas *pari passu* merupakan instrumen terakhir untuk memastikan bahwa pemulihan kerugian tetap dapat dilakukan meskipun aset pihak yang bertanggung jawab tidak mencukupi. Pemulihan yang dituju adalah pemulihan ke keadaan semula (*restitutio in integrum*), bukan pemulihan yang bersifat hukuman atau yang melebihi kerugian nyata yang diderita (Sitanggang dkk., 2024)

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat ditarik benang merah yaitu tanggung jawab hukum direksi bersumber dari *fiduciary relationship* yang melahirkan *fiduciary duty*. Pelanggaran *fiduciary duty* dalam pengelolaan perseroan merupakan sumber dari *corporate mismanagement*. *Corporate mismanagement* yang mengakibatkan kerugian menimbulkan tanggung

jawab direksi hingga harta kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT jo. Pasal 9F UU BUMN. Apabila tanggung jawab direksi saja tidak mencukupi, tanggung renteng pasif mengikutsertakan pihak lain yang turut bertanggung jawab, dan sebagai upaya terakhir, mekanisme kepailitan dengan asas *pari passu* mengatur distribusi pemulihan yang tersisa. Seluruh rangkaian mekanisme tersebut berujung pada satu asas yaitu *restitutio in integrum*, yaitu pemulihan kerugian kepada korban sebesar nilai yang diperlukan untuk mengembalikan keadaan ke posisi semula sebelum terjadinya *corporate mismanagement*.

B. Konsep *Corporate Mismanagement* dalam Hukum Perusahaan

Istilah *corporate mismanagement* tidak didefinisikan secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Namun secara substantif, konsep ini dapat dipahami dari berbagai ketentuan yang mengatur tanggung jawab direksi dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) (Alyani dkk., 2023). Secara doktrin, *corporate mismanagement* diartikan sebagai kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan yang tidak sesuai dengan prinsip itikad baik, kehati-hatian, dan kepentingan perseroan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perseroan dan/atau pihak ketiga (Vivy dkk., 2013).

Dasar hukum yang mengatur standar perilaku direksi dan menjadi tolak ukur terjadinya *corporate mismanagement* dalam hukum Indonesia mencakup beberapa peraturan perundang-undangan berikut. Pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(UUPT), khususnya Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan “direksi harus menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuannya”. Pasal 97 ayat (2) UUPT menyatakan “setiap anggota direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”. Serta Pasal 99 ayat (1) UUPT menyatakan “direksi dilarang memiliki benturan kepentingan mewakili perseroan”.

Kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), khususnya Pasal 9F ayat (1) yang mengatur syarat-syarat direksi BUMN dapat terbebas dari tanggung jawab hukum, yang menyatakan bahwa:

“anggota direksi dapat mendapatkan pengecualian tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan: (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.

Ketiga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, khususnya Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan “mewajibkan setiap perusahaan perasuransian menerapkan tata kelola perusahaan yang baik”. Keempat, Peraturan OJK Nomor 73/PJOK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Secara yuridis, suatu perbuatan direksi dapat dikualifikasikan sebagai *corporate mismanagement* apabila memenuhi lima unsur berikut

secara kumulatif. Pertama, adanya kesalahan atau kelalaian (*culpa*) dalam menjalankan pengurusan, kesalahan tersebut berupa tindakan yang dilakukan dengan sengaja disertai kesadaran akan risiko kerugian, sedangkan kelalaian berupa ketidakcermatan yang seharusnya dapat dihindari. Kedua, pelanggaran terhadap prinsip itikad baik (*good faith*) sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 97 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa “Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik”. Ketiga, pelanggaran terhadap *duty of care*, yaitu pengambilan keputusan tanpa analisis yang memadai atau tanpa mempertimbangkan informasi dan risiko yang tersedia. Keempat, timbulnya kerugian nyata yang diderita oleh perseroan atau pihak ketiga. Kelima, terdapat hubungan kausalitas antara kesalahan atau kelalaian direksi dengan kerugian yang timbul (Akinsola & Hamzah, 2025).

Penting untuk membedakan antara *corporate mismanagement* dan *business failure*, karena perbedaan tersebut menentukan apakah perlindungan *Business Judgment Rule* (BJR) dapat diterapkan. *Business Failure* adalah kegagalan bisnis yang disebabkan oleh faktor eksternal di luar kendali manajemen (Silalahi & Dwijayanthi, 2024), seperti perubahan kondisi pasar atau persaingan. Apabila kerugian timbul dari risiko bisnis yang wajar dan keputusan diambil berdasarkan informasi yang memadai dengan itikad baik, maka direksi dilindungi oleh BJR sebagaimana diatur dalam Pasal 9F ayat (1) UU BUMN yang isi pasalnya mengkomodir Pasal 97 ayat (5) UUPA yang menyatakan bahwa

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.

Sebaliknya, *corporate mismanagement* merujuk pada kesalahan internal yang seharusnya dapat dihindari, sehingga perlindungan BJR tidak dapat diterapkan dan direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi (Silalahi & Dwijyanthi, 2024)

Bentuk-bentuk *corporate mismanagement* dalam hukum perusahaan Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, pelanggaran prinsip kehati-hatian (*prudentian principle*) dalam pengambilan keputusan investasi, yaitu melakukan investasi tanpa analisis prospek dan risiko yang memadai, atau bertentangan dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan (Priyono dkk., 2022). Dalam industri perasuransian, standar ini diperkuat oleh Pasal 11 ayat (1) UU Perasuransian yang mewajibkan penerapan GCG secara konsisten dalam pengelolaan dana nasabah.

Kedua, pelanggaran GCG yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (Rastuti dkk., 2018, hlm. 78). GCG ini merupakan struktur dan proses yang digunakan untuk meningkatkan pencapaian hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Sudarmono dkk., 2021) Dasar

hukum kewajiban GCG bagi BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.

Ketiga, manipulasi laporan keuangan (*window dressing*), yaitu penyajian laporan keuangan yang direayasa sehingga memperlihatkan kondisi yang lebih baik dari keadaan sesungguhnya, antara lain melalui penundaan pencatatan beban, percepatan pencatatan pendapatan, atau perubahan metode akuntansi secara tidak wajar (Kusumawardani dkk., 2023) Praktik tersebut melanggar Pasal 66 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa “direksi menyampaikan laporan tahunan yang memuat informasi keuangan yang benar dan akurat”, dan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 ayat (3) “laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku”.

Keempat, benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang melanggar *duty of loyalty* direksi. Pasal 99 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa: “anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan”. Pelanggaran ketentuan tersebut terjadi ketika direksi mengambil keputusan atau melakukan transaksi yang menguntungkan dirinya atau pihak ketiga dengan merugikan perseroan, tanpa pengungkapan dan persetujuan yang diperlukan (Prasetyo, 2021).

Dari sisi struktural hukum, faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya *corporate mismanagement* meliputi tiga hal. Pertama, lemahnya

sistem pengawasan internal (*internal control*) yang memungkinkan penyimpangan tidak terdeteksi sejak dini (Muslim, 2025) Kedua, kegagalan fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 108 ayat (1) UUPT yang menyatakan:

“dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi”.

Kelalaian dewan komisaris dalam menjalankan fungsi tersebut berdasarkan Pasal 114 ayat (3) dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi komisaris atas kerugian yang timbul akibat kegagalan pengawasan dimaksud sebagaimana termuat dalam Pasal 114 ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Ketiga, ketidakpatuhan terhadap regulasi sektoral, khususnya ketentuan OJK mengenai batas investasi, rasio keuangan, dan pelaporan dalam industri perasuransian sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 73/PJOK.05/2016.

Akibat hukum dari *corporate mismanagement* mencakup tiga ranah pertanggungjawaban yang dapat berjalan secara bersamaan.

Dalam ranah perdata, Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa

“setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Tanggung jawab ini bersifat kompensatoris dan dapat menjangkau harta kekayaan pribadi direksi melalui mekanisme penerobosan melalui korporasi (*piercing the corporate veil*) (Asri, 2017) Apabila direksi terdiri dari lebih dari satu orang, berlaku tanggung renteng pasif bersalah Pasal 97 ayat (4) yang menyatakan bahwa “dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi”, dengan adanya ketentuan tersebut setiap anggota direksi bertanggung jawab secara bersama-sama dan masing-masing atas seluruh kerugian.

Dalam ranah pidana, apabila tindakan *corporate mismanagement* mengandung unsur penipuan atau penggelapan, dapat diterapkan ketentuan dalam KUHP. Dalam konteks BUMN, dapat pula diterapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pada UU Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 9G menyatakan bahwa “direksi BUMN bukan penyelenggara negara” akan tetapi pada UU Nomor 16 Tahun 2025 Pasal 9G tersebut dihapus, maka dari itu pertanggungjawaban mengacu pada pertanggungjawaban korporasi melalui BJR, bukan rezim pertanggungjawaban penyelenggara negara. Dengan demikian, tidak setiap kerugian BUMN secara otomatis merupakan kerugian negara.

Dalam ranah administratif, OJK memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga

pencabutan izin usaha (Farianto & Agus, 2022) Dasar kewenangan pengawasan OJK diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang menyatakan “memberikan pengawasan menyeluruh atas kegiatan jasa keuangan termasuk sektor perasuransian”.

Corporate mismanagement dalam konteks BUMN memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan perseroan biasa. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU BUMN menyatakan bahwa “BUMN didirikan dengan tujuan ganda yaitu mengejar keuntungan komersial sekaligus melaksanakan kemanfaatan umum”. Dualisme tujuan tersebut menempatkan direksi BUMN pada posisi *dual accountability* yang bersifat privat sekaligus publik. Selain itu, berdasarkan Pasal 4A dan 4B BUMN, kekayaan negara yang telah dipisahkan sebagai penyertaan modal pada BUMN menjadi kekayaan korporasi dan tidak lagi merupakan bagian dari APBN. Konsekuensinya, kerugian BUMN pada prinsipnya adalah kerugian korporasi, kecuali dapat dibuktikan terdapat unsur tindak pidana korupsi yang memenuhi syarat kerugian keuangan negara.

Pemahaman teoritis dan yuridis atas *corporate mismanagement* menjadi landasan langsung bagi penerapan asas *restitutio in integrum* sebagai mekanisme pemulihan kerugian. Ketika direksi terbukti melakukan *corporate mismanagement* yang melanggar *fiduciary duty* dan mengakibatkan kerugian, timbul kewajiban hukum untuk memulihkan keadaan korban ke posisi semula sebelum kerugian terjadi. Asas *restitutio in integrum* menentukan parameter besaran pertanggungjawaban direksi,

bukan seluruh kekayaan pribadinya dikeruk, melainkan hanya sejumlah nilai yang diperlukan untuk mengembalikan keadaan korban ke posisi semula (Yeni dkk., 2025). Apabila tanggung jawab direksi saja tidak mencukupi untuk memenuhi pemulihan tersebut mekanisme tanggung renteng pasif berdasarkan Pasal 97 ayat (4) UUPT memungkinkan pihak-pihak lain yang turut bertanggung jawab ikut menanggung kewajiban pemulihan secara proporsional. Dengan demikian dapat dilihat bahwa *corporate mismanagement* dapat di pertanggungjawabkan melalui tanggung jawab pribadi direksi hingga kekayaan pribadinya, kemudian jika masih tidak terpenuhi maka pertanggungjawabannya melalui tanggung renteng pasif kepada pihak yang terlibat, dan asas *restitutio in integrum* sebagai parameter besaran dan arah pemulihan dari *corporate mismanagement* ini.

C. Asas *Restitutio in Integrum* dalam Doktrin Hukum Perusahaan

Restitutio in integrum secara etimologis berarti “pengembalian pada keadaan semula” atau “pemulihan ke kondisi semula” (Yeni dkk., 2025). Asas ini bersumber dari hukum Romawi Kuno, di mana *praetor* memberikan upaya hukum luar biasa (*extraordinary*) untuk membatalkan akibat hukum dari suatu tindakan yang merugikan dan memulihkan keadaan seolah tindakan tersebut tidak pernah terjadi (Sitanggang dkk., 2024). Landasan filosofisnya bersumber dari konsep keadilan korektif (*corrective justice*) Aristoteles, yaitu pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan merugikan dengan mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi sebelum kerugian terjadi, bukan memberikan keuntungan tambahan

kepadanya (Kurniawan dkk., 2018). Asas ini kemudian diadopsi dalam sistem hukum Eropa Kontinental dan masuk ke dalam hukum Indonesia melalui *Burgerlijk Weboek* yang menjadi cikal bakal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam hukum positif Indonesia, asas *restitutio in integrum* secara eksplisit paling kuat terlihat dalam ranah pidana, khususnya dalam rezim pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara melalui beberapa mekanisme. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor menetapkan pidana tambahan berupa:

“(a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Ketentuan uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor merupakan wujud paling konkret dari asas *restitutio in integrum* dalam hukum pidana Indonesia, di mana terpidana diwajibkan mengembalikan sejumlah uang yang setara dengan kerugian negara yang ditimbulkan, tidak lebih dan tidak kurang. Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor menyatakan bahwa

“jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

Dengan demikian, dalam konteks BUMN, apabila *corporate mismanagement* memenuhi unsur tindak pidana korupsi, asas *restitutio in integrum* diterapkan melalui mekanisme uang pengganti dan perampasan aset berdasarkan UU Tipikor.

Asas *restitutio in integrum* masuk ke dalam ranah hukum perdata melalui Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Kewajiban “mengganti kerugian” dalam Pasal 1365 KUHPerdata merupakan kodifikasi dari asas *restitutio in integrum* dalam hukum perdata, di mana pelaku perbuatan melawan hukum ini diwajibkan memulihkan kerugian korban ke posisi seandainya perbuatan tersebut tidak pernah terjadi (Yeni dkk., 2025) Kontruksi ini relevan dalam konteks *corporate mismanagement* karena tindakan direksi yang melanggar *fiduciary duty* dan merugikan perseroan atau pihak ketiga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu (1) adanya perbuatan melawan hukum; (2) adanya kesalahan atau kelalaian; (3) adanya kerugian nyata; dan (4) adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Pasal 1365 KUHPerdara harus dibaca bersama dengan Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara. Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan karena kelalaiannya”. Pasal 1367 KUHPerdara mengatur tanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang berada di bawah pengawasannya. Ketiga pasal tersebut secara bersama-sama membentuk fondasi hukum perdata bagi penerapan asas *restitutio in integrum* dalam konteks pertanggungjawaban direksi atas *corporate mismanagement*.

Penghubung antara asas *restitutio in integrum* dengan kewajiban ganti rugi perdata adalah asas *indemnitas*. Asas *indemnitas* (*indemnitas principle*) menyatakan bahwa ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan tidak boleh melebihi kerugian nyata yang sesungguhnya diderita (Upadhyay, 2022). Tujuannya adalah memulihkan (*restore*) posisi korban ke keadaan semula, bukan memperkaya korban melebihi posisinya sebelum terjadinya kerugian (*unjust enrichment*) (Karna & Yudiantara, 2025). Asas *indemnitas* ini menentukan parameter besaran pemulihan dalam kerangka *restitutio in integrum*, seperti seberapa besar kerugian nyata yang terbukti, itulah batas maksimum kewajiban ganti rugi yang dapat dibebankan kepada direksi yang melakukan *corporate mismanagement*.

Di samping asas *restitutio in integrum*, asas *ultimum remedium* merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa sanksi pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir (*last*

resort) setelah mekanisme penyelesaian melalui jalur hukum perdata dan administrasi tidak lagi memadai atau tidak berhasil memberikan pemulihan yang setimpal (Hamzah, 2010). Penerapan langsung jalur pidana tanpa mendahulukan jalur perdata tidak hanya bertentangan dengan *asas ultimum remedium*, tetapi juga berdampak pada terpinggirkannya pemulihan langsung bagi nasabah sebagai pihak yang sesungguhnya paling dirugikan dalam kasus ini.

Secara positif, parameter besaran ganti rugi perdata diatur dalam Pasal 1243 hingga Pasal 1252 KUHPperdata. Pasal 1243 KUHPperdata menyatakan bahwa “penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya”. Dalam konteks perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, ruang lingkup ganti rugi lebih luas dari pada wanprestasi karena tidak dibatasi oleh prinsip *foreseeability*, di mana ganti rugi mencakup seluruh kerugian nyata yang diderita (*damnum emergans*) dan keuntungan yang seharusnya diperoleh namun hilang akibat perbuatan tersebut (*lucrum cessans*), sepanjang terdapat hubungan kausalitas yang dapat dibuktikan (Badri dkk., 2024).

Ganti rugi konvensional dan asas *restitutio in integrum* memiliki hubungan yang erat namun tidak identik. Ganti rugi merupakan instrumen hukum berupa pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita, yang dapat dibatasi oleh para pihak, peraturan perundang-undangan, atau pertimbangan hakim, sehingga nilainya belum

tentu setara dengan kerugian sesungguhnya (Badri dkk., 2024). Sebaliknya asas *restitutio in integrum* adalah prinsip menentukan tujuan dan parameter dari pemulihan itu sendiri, yaitu mengembalikan pihak yang dirugikan ke keadaan semula sebelum kerugian terjadi secara penuh (*full reparation*) (Karna & Yudiantara, 2025) Dengan kata lain, ganti rugi adalah alat, sedangkan asas *restitutio in integrum* adalah standar yang mengatur apakah ganti rugi tersebut mencapai tujuan pemulihan yang dikehendaki hukum. Implikasinya, dalam pertanggungjawaban direksi atas *corporate mismanagement*, ganti rugi yang diberikan harus diarahkan dan diukur berdasarkan asas *restitutio in integrum*, tidak boleh kurang dari kerugian nyata yang terbukti, dan tidak boleh melebihinya sehingga menimbulkan *unjust enrichment*.

Dalam hukum perusahaan, awal mula masuknya *restitutio in integrum* ke dalam pertanggungjawaban direksi dibangun melalui konstruksi normatif berlapis sebagai berikut.

Pertama adalah UU BUMN Pasal 9F ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara menetapkan syarat-syarat agar direksi BUMN terbebas dari tanggung jawab hukum. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka direksi tersebut terbukti bersalah atau lalai, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian BUMN. Pasal 4A dan 4B UU BUMN mengatur pemisahan kekayaan negara menjadi kekayaan korporasi BUMN, sehingga kerugian BUMN pada

prinsipnya adalah kerugian korporasi yang dipulihkan melalui mekanisme hukum perdata dan korporasi.

Kedua adalah UUPT. Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa “setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila terbukti bersalah atau lalai”. Pasal 97 ayat (4) UUPT mengatur tanggung renteng pasif apabila direksi terdiri dari dua anggota atau lebih. Kedua ketentuan tersebut merupakan bentuk konkret penerapan asas *restitutio in integrum* dalam hukum perseroan, di mana direksi wajib memulihkan kerugian yang timbul akibat kesalahannya hingga perseroan kembali ke posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Selanjutnya Pasal 114 ayat (3) UUPT memperluasnya kepada dewan komisaris yang lalai menjalankan fungsi pengawasan, sehingga kewajiban pemulihan dapat turut dibebankan kepada komisaris yang bersalah.

Ketiga adalah UU Pasar Modal. Dalam konteks perusahaan yang terdaftar di pasar modal atau yang pengelolaan dananya melibatkan instrumen pasar modal, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mengatur pertanggungjawaban pihak-pihak yang menandatangani atau menyetujui prospektus yang memuat informasi tidak benar atau menyesatkan. Ketentuan tersebut mewajibkan pihak-pihak yang bertanggung jawab termasuk manajer investasi dan direksi emiten untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian akibat informasi tersebut. Pasal 111 UUPM lebih lanjut menegaskan bahwa “pihak yang melakukan atau menyebabkan terjadinya

pelanggaran terhadap UUPM atau peraturan pelaksanaannya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut”. Kedua ketentuan tersebut merupakan manifestasi asas *restitutio in integrum* dalam ranah pasar modal.

Keempat adalah UU Perasuransian. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mewajibkan penerapan GCG secara konsisten. Pasal 71 UU Perasuransian menyatakan bahwa “setiap orang yang karena kesalahannya menyebabkan perusahaan perasuransian menderita kerugian wajib bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut”. Ketentuan tersebut secara langsung mengkonstruksikan kewajiban pemulihan kerugian nasabah sebagai pihak yang paling langsung dirugikan dari *corporate mismanagement* perusahaan asuransi berdasarkan asas *restitutio in integrum*. Ditambah dengan Pasal 55 undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang memberikan kewenangan pengawasan menyeluruh, kelalaian OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan pun dapat menimbulkan tanggung jawab negara berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

Penerapan asas *restitutio in integrum* dalam pertanggungjawaban direksi tidak terbatas pada satu momentum hukum. Berdasarkan konstruksi normatif yang ada, pemulihan kerugian dapat dilakukan dalam tiga tahap temporal yang dapat berjalan secara bersamaan maupun berurutan.

Pertama, pemulihan sebelum putusan pidana (*pre sentencing*) melalui jalur perdata. Gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara

jo. Pasal 97 ayat (3) UUPT dapat diajukan secara mandiri tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Mekanisme ini dikenal sebagai gugatan perdata paralel (*civiele actie*) dan memungkinkan korban menuntut ganti rugi lebih cepat (Putra, 2021). Dalam praktik hukum Indonesia, Pasal 98 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memungkinkan penggabungan gugatan ganti rugi ke dalam proses pidana melalui mekanisme gugatan pihak ketiga.

Kedua, pemulihan bersama dengan proses pidana (*concurrent*). Apabila *corporate mismanagement* memenuhi unsur pidana, proses pidana dan perdata dapat berjalan bersamaan. Dalam proses pidana, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Dan dalam proses perdata yang berjalan paralel, direksi dapat digugat untuk memenuhi kewajiban pemulihan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 97 ayat (3) UUPT. Kedua proses ini mengacu pada parameter yang sama yaitu asas *restitutio in integrum* yang dioperasionalkan melalui asas *indemnitas*.

Ketiga, pemulihan setelah putusan (*post sentencing*) melalui mekanisme eksekusi. Apabila harta kekayaan pribadi direksi tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban pemulihan, berlaku mekanisme tanggung renteng pasif berdasarkan Pasal 97 ayat (4) UUPT yang mengikutsertakan pihak lain yang turut bertanggung jawab. Sebagai

upaya terakhir, apabila seluruh mekanisme tersebut masih belum mencukupi, pemulihan kerugian dapat dilakukan melalui jalur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam proses ini, kurator menetapkan *fair value* debitur dan mendistribusikannya kepada kreditur berdasarkan asas *pari passu pro rata parte* (Hindrawan dkk., 2023) yang merupakan bentuk terakhir dari penerapan *restitutio in integrum* secara proporsional ketika pemulihan penuh tidak lagi dapat dicapai.

Penerapan asas *restitutio in integrum* memiliki dua batasan normatif yang penting. Pertama, larangan *unjust enrichment*, di mana ganti rugi tidak boleh melebihi kerugian nyata yang sesungguhnya diderita oleh korban, sebagaimana ditegaskan oleh asas *indemnitas* (Subagiyo & Salviana, 2016). Kedua, prinsip proporsionalitas dan kausalitas, di mana pemulihan yang dituntut harus proporsional dengan kerugian yang diderita dan harus terdapat hubungan kausalitas yang terbukti antara perbuatan melawan hukum direksi dengan kerugian yang timbul (Putra, 2021) Dalam hal terdapat kontribusi dari pihak lain terhadap terjadinya kerugian, kewajiban pemulihan dapat dibagi secara proporsional berdasarkan tingkat kesalahan masing-masing pihak, sejalan dengan prinsip *contributory negligence* dalam hukum perdata (Sadzili & Abubakar, 2025)

Dari keseluruhan konstruksi normatif di atas, dapat dirumuskan skema penerapan asas *restitutio in integrum* dalam pertanggungjawaban

direksi atas *corporate mismanagement* sebagai berikut. Asas ini memang tidak secara eksplisit ada dalam hukum pidana namun definisinya sama saja ada dalam hukum pidana melalui Pasal 18 UU Tipikor, kemudian masuk ke ranah perdata melalui Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar perbuatan melawan hukum, dengan asas *indemnitas* sebagai penghubung yang menentukan besaran pemulihan. Kontruksi dalam hukum perusahaan ada secara bertahap melalui Pasal 9F UU BUMN, Pasal 97 ayat (3) dan (4) UUPT, Pasal 80 dan 111 UUPM. Parameter asas *indemnitas* sebesar kerugian nyata yang terbukti dan tidak lebih dan tidak kurang. Apabila satu pihak tidak mencukupi maka dipertanggungjawabkan melalui tanggung renteng pasif berdasarkan Pasal 97 ayat (4) UUPT di mana pasal tersebut memperluas kewajiban ke pihak lain yang turut bertanggung jawab. Upaya terakhir yaitu melalui mekanisme PKPU/ kepailitan dengan asas *pari passu*. Dengan demikian, asas *restitutio in integrum* berfungsi sebagai asas hukum yang menyatukan seluruh mekanisme pertanggungjawaban direksi dari pidana, perdata, hingga kepailitan ke dalam satu tujuan tunggal yaitu mengembalikan keadaan korban ke posisi semula sebelum *corporate mismanagement* terjadi.

D. Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan hukum atas Tindakan Direksi Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan keempat dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang disahkan pada Oktober 2025 (selanjutnya disebut UU BUMN). Perubahan ini membawa transformasi mendasar dalam struktur kelembagaan, mekanisme pengawasan, serta kerangka pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi direksi BUMN. Perubahan tersebut secara langsung relevan dengan upaya pencegahan dan pemulihan kerugian akibat *corporate mismanagement* dalam pengelolaan BUMN.

UU BUMN memperkenalkan dua lembaga baru yang mengubah pengelolaan BUMN secara fundamental, yaitu Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Badan pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sebagaimana termuat dalam Pasal 3A ayat (3) UU BUMN menyatakan bahwa “Presiden membentuk BP BUMN”. Pasal 3B UU BUMN mengatur bahwa “kepala BP BUMN selaku wakil Pemerintah Pusat sebagai regulator bertugas untuk menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN”.

Fungsi BP BUMN sebagai regulator di atur dalam Pasal 3C UU

BUMN yang menyatakan bahwa :

“BP BUMN atas persetujuan Presiden berwenang: (a) menetapkan kebijakan umum BUMN, (b) menetapkan tata kelola BUMN, (c) menetapkan peta jalan BUMN dan menyampaikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN; (d) mengatur dan memberikan penugasan kepada BUMN; (e) mengatur tata cara dan isi pokok indikator kinerja utama; (f) menetapkan kriteria hapus buku dan hapus tagih atas Aset BUMN; (g) membentuk BUMN; (h) melakukan pemeriksaan terhadap BUMN; (i) mengusulkan rencana Privatisasi kepada komite privatisasi; (j) menyetujui rencana kerja Badan; (k) mengoptimalkan peran BUMN sebagai agen pembangunan ekonomi dan sosial sejalan dengan prioritas pembangunan nasional; (l) melakukan pengawasan atas kepatuhan BUMN terhadap kebijakan tata kelola, indikator kinerja, dan penugasan pemerintah; dan (m) melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan oleh Presiden”.

Kewenangan BP BUMN pada Pasal 3C huruf (l) dan (h) di atas, merupakan instrumen pengawasan (*preventif*) terhadap *corporate mismanagement*. Setiap pelanggaran tata kelola yang terdeteksi melalui audit BP BUMN dapat menjadi dasar pertanggungjawaban direksi, yang pada gilirannya membuka jalur pemulihan kerugian berdasarkan asas *restitutio in integrum*.

Kedua, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Pasal 3A ayat (5) UU BUMN menetapkan pembentukan BPI Danantara sebagai operator pengelolaan investasi BUMN yang menyatakan bahwa

“kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikuasakan kepada BP BUMN dan/atau Badan sebagai pemegang saham, selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan”.

Pengawasan internal terhadap BPI Danantara dilakukan oleh Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam pasal 3F ayat (2) huruf h UU BUMN

yang menyatakan bahwa Dewan Pengurus BPI Danantara berwenang untuk: “mengawasi pelaksanaan kegiatan BPI Danantara dan memberikan nasihat kepada direksi BPI Danantara”. Pengawasan ini merupakan mekanisme preventif yang memastikan direksi BPI Danantara menjalankan pengelolaan investasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga tidak timbul kerugian yang kelak memerlukan pemulihan melalui asas *restitutio in integrum*.

Pemisahan fungsi regulator (BP BUMN) dari fungsi operator (BPI Danantara) merupakan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dalam tata kelola BUMN, yang bertujuan mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan aset negara.

Landasan normatif mengenai status hukum kekayaan BUMN diatur dalam Pasal 4A dan Pasal 4B UU BUMN. Pasal 4A ayat (5) UU BUMN menyatakan bahwa :

“modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka pendirian BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN”.

Selanjutnya, Pasal 4B UU BUMN menyatakan bahwa “keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian pada BUMN”.

Kedua ketentuan tersebut secara normatif mempertegas bahwa kerugian BUMN adalah kerugian korporasi, bukan kerugian keuangan negara dalam pengertian UU Tipikor. Implikasinya, mekanisme pemulihan kerugian BUMN yang utama mengacu pada rezim hukum korporasi, bukan

semata-mata rezim hukum pidana korupsi, sehingga asas *restitutio in integrum* dalam kerangka perdata korporasi menjadi instrumen pemulihan yang relevan.

UU BUMN membangun sistem pengawasan berlapis terhadap direksi BUMN yang terdiri dari empat tingkat pengawasan sebagai berikut.

Pertama adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawasan BUMN. Pasal 108 ayat (1) UUPB yang berlaku bagi BUMN Persero menyatakan bahwa “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi”. Kewajiban dan kewenangan ini diperkuat melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. Apabila Dewan Komisaris lalai menjalankan fungsi ini, Pasal 114 ayat (3) UUPB membebankan tanggung jawab pribadi kepada komisaris atas kerugian yang timbul akibat kelalaian pengawasan, sehingga kewajiban pemulihan berdasarkan asas *restitutio in integrum* dapat turut dibebankan kepada Dewan Komisaris yang bersalah.

Kedua adalah pengawasan oleh Dewan Pengawas Danantara terhadap BUMN yang berada di bawah pengelola BPD Danantara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3F ayat (2) huruf h UU BUMN sebagaimana telah dikutip di atas.

Ketiga adalah pengawasan oleh BP BUMN selaku regulator. Pasal 3C huruf l UU BUMN memberikan kewenangan pengawasan kepada BP

BUMN sebagaimana telah dikutip di atas. Selain itu, akuntabilitas direksi kepada BP BUMN diperkuat melalui kewajiban pelaporan pertanggungjawaban tahunan berdasarkan Pasal 43J ayat (1) UU BUMN yang menyatakan bahwa “direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada BP BUMN”. Kewajiban pelaporan berfungsi sebagai sarana deteksi dini atas penyimpangan yang dapat berkembang menjadi *corporate mismanagement*.

Keempat adalah pengawasan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). pasal 71 ayat (2) UU BUMN menyatakan bahwa “BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMN”.

Di samping mekanisme pengawasan berlapis, UU BUMN juga menetapkan sejumlah instrumen akuntabilitas yang mengikat direksi secara normatif. Pertama, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Pasal 3C UU BUMN mengatur kewajiban direksi untuk menyusun RKAP yang harus disahkan oleh RUPS dan dilaporkan kepada BP BUMN. RKAP berfungsi sebagai kontrak kinerja antara direksi dengan pemegang saham yang menetapkan target-target terukur dalam satu tahun anggaran. Ketidaktercapaian target RKAP yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan direksi dapat menjadi dasar penilaian dan permintaan pertanggungjawaban (Sabili & Candradewini, 2023)

Kedua, Kontrak Manajemen. Pasal 3AC huruf h menetapkan kewajiban kontrak manajemen. Kontrak ini bersifat mengikat dan menjadi dasar penilaian kinerja direksi secara berkala.

Norma pertanggungjawaban direksi BUMN diatur secara komprehensif dalam beberapa Pasal UU BUMN berikut. Pasal 9F ayat (1) mengatur syarat pembebasan tanggung jawab direksi yang merupakan kodifikasi doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) dalam hukum BUMN Indonesia, Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“anggota direksi dapat mendapatkan pengecualian tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan: (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.

Keempat syarat dalam Pasal 9F ayat (1) UU BUMN bersifat kumulatif. Seluruhnya harus dipenuhi agar direksi terbebas dari tanggung jawab. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, direksi kehilangan perlindungan BJR dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian BUMN, termasuk hingga kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT. Di sinilah asas *restitutio in integrum* berperan sebagai parameter besaran pertanggungjawaban, di mana direksi diwajibkan memulihkan kerugian BUMN dan *stakeholders* sejumlah nilai yang diperlukan untuk mengembalikan keadaan ke posisi semula sebelum terjadinya *corporate mismanagement*.

Pasal 3Y UU BUMN mengatur tanggung jawab direksi atas kerugian BUMN secara lebih spesifik, menegaskan kewajiban direksi untuk menjalankan pengurusan profesional, efisien, dan bebas dari benturan kepentingan, yang menyatakan bahwa:

“ Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: (a) kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3H ayat (2) bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik; (c) tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan (d) tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

Ketentuan Pasal 3Y UU BUMN memperluas lingkup subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya direksi, tetapi juga organ dan pegawai BP BUMN. Dengan syarat pembebasan yang substansinya sejalan dengan Pasal 9F, perluasan ini relevan dengan penerapan asas *restitutio in integrum* melalui mekanisme tanggung renteng pasif. Apabila terbukti kelalaian BP BUMN dalam menjalankan fungsi pengawasan turut berkontribusi pada terjadinya kerugian, maka organ BP BUMN yang bersangkutan dapat ikut menanggung kewajiban pemulihan secara proporsional bersama direksi yang bersalah.

UU BUMN selain mengatur pertanggungjawaban juga memberikan perlindungan hukum bagi direksi yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik. Pasal 3X ayat (3) UU BUMN mengatur perlindungan BJR dengan menyatakan “Badan tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan dalam keadaan insolven”.

Dari seluruh kerangka normatif UU BUMN di atas, terbangun konstruksi hukum yang secara menyeluruh mencerminkan asas *restitutio in integrum*. Pasal 4A dan 4B menetapkan bahwa kerugian BUMN adalah kerugian korporasi yang dipulihkan melalui mekanisme hukum korporasi. Pasal 9F menetapkan bahwa apabila direksi tidak dapat membuktikan pemenuhannya, direksi wajib bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang pada hakikatnya adalah kewajiban melakukan restitusi, memulihkan kerugian hingga BUMN dan *stakeholders* kembali ke keadaan semula. Pasal 3Y memperluas subjek kewajiban pemulihan organ BP BUMN yang turut bersalah sehingga asas *restitutio in integrum* tidak hanya diterapkan kepada satu subjek, melainkan dapat dijalankan melalui tanggung renteng pasif kepada seluruh pihak yang berkontribusi pada terjadinya kerugian. Sistem pengawasan berlapis (BP BUMN, BPI Danantara, Dewan Komisaris, BPK) dan instrumen akuntabilitas (RKAP, Kontrak Manajemen) berfungsi sebagai mekanisme pencegahan (perlindungan hukum preventif) yang semuanya diarahkan oleh asas *restitutio in integrum* yaitu mengembalikan keadaan korban ke posisi semula sebelum terjadinya *corporate mismanagement*.

E. Mekanisme Pemulihan Kerugian Stakeholders Berdasarkan Asas Restitutio in Integrum dalam Corporate Mismanagement

Pemulihan kerugian merupakan konsekuensi hukum yang timbul secara langsung dari terbuktinya *corporate mismanagement* oleh direksi. Dalam kerangka asas *restitutio in integrum*, pemulihan kerugian bukan

sekedar sanksi, melainkan kewajiban hukum untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi semula sebelum terjadinya kerugian (Naim dkk., 2025) Untuk memahami mekanisme pemulihan kerugian secara normatif, perlu diidentifikasi terlebih dahulu terkait siapa yang dipulihkan, apa yang dipulihkan, bagaimana mekanisme pemulihan, dan melalui instrumen hukum apa pemulihan tersebut dijalankan.

Subjek yang berhak atas pemulihan kerugian berdasarkan asas *restitutio in integrum* dalam konteks *corporate mismanagement* direksi BUMN dapat dibedakan menjadi tiga kelompok.

Pertama, Perseroan (BUMN) itu sendiri. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa “setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya”. Perseroan merupakan subjek pemulihan yang paling utama. Kerugian yang dialami BUMN sebagai badan hukum, termasuk kerugian finansial, kerugian aset, dan kerugian peluang usaha, wajib dipulihkan oleh direksi yang terbukti bersalah.

Kedua, pemegang saham. Dalam hal kerugian perseroan berdampak pada nilai investasi pemegang saham, pemegang saham berhak menuntut pemulihan melalui gugatan derivatif berdasarkan Pasal 97 ayat (6) UUPT yang menyatakan bahwa

“pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap

anggota direksi yang karena keslahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian perseroan”

Ketiga, pihak ketiga yang dirugikan secara langsung, yang meliputi nasabah atau pemegang polis perusahaan asuransi BUMN, kreditur, dan mitra usaha perseroan. Hak pihak ketiga untuk menuntut pemulihan bersumber dari Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”. Khusus bagi nasabah perusahaan asuransi, Pasal 53 UU Perasuransian menegaskan hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk memperoleh perlindungan melalui program penjaminan polis.

Objek pemulihan dalam kerangka asas *restitutio in integrum* mencakup seluruh kerugian yang timbul secara kausal dari *corporate mismanagement*, yang terdiri dari dua kategori.

Pertama, kerugian materiil, yang dapat dinilai secara langsung dengan uang (Jusriadi, 2023). Kerugian materiil mencakup dua komponen yaitu *damnum emergens* yaitu kerugian nyata yang telah diderita pada saat tindakan merugikan terjadi (Badri dkk., 2024), misalnya nilai investasi yang hilang, aset yang digelapkan, atau premi nasabah yang tidak dikembalikan. Dan *lucrum cessans*, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh namun gagal diperoleh akibat tindakan merugikan (Badri dkk., 2024), misalnya *return* investasi yang hilang atau nilai manfaat polis yang tidak terbayarkan.

Kedua, kerugian immateriil, yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai langsung dengan uang, seperti hilangnya kepercayaan publik, kerugian reputasi, dan penderitaan psikologis (Jusriadi, 2023). Hukum Indonesia telah mengakui bahwa kerugian immateriil dapat dituntut dalam gugatan perbuatan melawan hukum dan nilai dengan sejumlah uang sebagai kompensasi (Sari dkk., 2023). Dalam konteks perseroan, kerugian immateriil berupa hilangnya kepercayaan dan reputasi korporasi juga merupakan bagian dari kerugian yang wajib dipulihkan, mengingat reputasi merupakan aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi keberlangsungan usaha perseroan.

Asas *restitutio in integrum* tidak hanya menentukan siapa yang berhak dipulihkan dan apa yang dipulihkan, tetapi juga mengatur siapa yang wajib memikul kewajiban pemulihan (Naim dkk., 2025). Dalam konteks *corporate mismanagement*, kewajiban pemulihan dibebankan secara bertingkat kepada pihak-pihak berikut.

Pertama adalah direksi yang terbukti bersalah atau lalai. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPA, tanggung jawab ini menjangkau harta kekayaan pribadi direksi melalui mekanisme *piercing the corporate veil*. (Rastuti, 2015) Apabila terdapat lebih dari satu anggota direksi yang bersalah, berlaku tanggung renteng pasif berdasarkan Pasal 97 ayat (4) UUPA yang menyatakan bahwa “dalam hal direksi terdiri dari 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi”. Tanggung renteng pasif mengandung makna

bahwa setiap anggota direksi yang bersalah bertanggung jawab atas seluruh nilai kerugian, sehingga korban dapat menuntut pemenuhan seluruh kewajiban pemulihan kepada salah satu atau semua anggota direksi yang bersalah.

Kedua adalah Dewan Komisaris yang lalai menjalankan fungsi pengawasan. Berdasarkan Pasal 114 ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa “setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya”. Dewan Komisaris yang terbukti membiarkan terjadinya *corporate mismanagement* dapat turut menanggung kewajiban pemulihan secara tanggung renteng bersama direksi.

Ketiga adalah pihak-pihak lain yang turut berkontribusi pada terjadinya kerugian. Dalam konteks BUMN yang bergerak di bidang investasi dan asuransi, pihak-pihak ini dapat meliputi manajer investasi yang melanggar kewajiban berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UUPM yang menyatakan bahwa “manajer investasi bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran dalam pengelolaan portofolio, serta organ pengawas yang lalai”. Serta organ pengawas yang lalai, termasuk kemungkinan tanggung jawab negara melalui OJK berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK jo. Pasal 1365 KUHPerdara apabila kelalaian fungsi pengawasan OJK terbukti berkontribusi pada terjadinya kerugian.

Apabila setelah pembebanan kewajiban pemulihan secara tanggung renteng pasif kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab, pemulihan kerugian masih belum dapat terpenuhi secara penuh, hukum menyediakan mekanisme terakhir melalui jalur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam proses ini, kurator menetapkan *fair value* aset debitor berdasarkan standar PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar, kemudian mendistribusikan hasil likuidasi kepada para kreditur berdasarkan asas *pari passu pro rata parte*, yaitu setiap kreditur yang berkedudukan setara mendapatkan pelunasan secara proporsional sesuai besarnya tagihan masing-masing (Jayadi, 2021)

Mekanisme pemulihan kerugian berdasarkan asas *restitutio in integrum* dapat ditempuh melalui jalur *litigasi* dan *non litigasi*, yang dalam praktiknya dapat berjalan secara bersamaan atau berurutan sesuai dengan kebutuhan.

Mekanisme pertama adalah gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”. Gugatan ini dapat diajukan oleh perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga yang dirugikan secara langsung terhadap direksi yang terbukti melakukan *corporate*

mismanagement (Firdaus, 2023). Tujuan gugatan adalah memperoleh putusan yang mewajibkan direksi membayar ganti rugi sebesar nilai kerugian nyata yang terbukti baik *damnum emergans* maupun *lucrum cessans* yang parameternya ditentukan oleh asas *restitutio in integrum* yaitu mengembalikan korban ke posisi semula.

Mekanisme kedua adalah gugatan derivatif berdasarkan Pasal 97 ayat (6) UUPT yang menyatakan bahwa:

“pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena keslahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian perseroan”

Gugatan derivatif diajukan oleh pemegang saham atas nama perseroan ketika organ perseroan tidak bersedia atau tidak mampu menuntut direksi yang bersalah. Hasil dari gugatan derivatif masuk ke kas perseroan sebagai pemulihan kerugian korporasi (Firdaus, 2023). Dalam konteks BUMN, gugatan derivatif dapat diajukan oleh negara melalui BP BUMN selaku wakil pemegang saham berdasarkan Pasal 3B UU BUMN yang menyatakan bahwa

“Kepala BP BUMN selaku wakil Pemerintah Pusat sebagai regulator bertugas untuk menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN”.

Mekanisme ketiga adalah uang pengganti dalam perkara pidana korupsi berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan bahwa pidana tambahan dapat berupa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh

dari tindak pidana korupsi”. Frasa “sebanyak-banyaknya sama dengan” merupakan penerapan normatif dari asas *restitutio in integrum* dalam ranah pidana yaitu pemulihan tidak boleh melebihi kerugian nyata. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor maka hartanya disita dan di lelang, apabila hartanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara.

Mekanisme keempat adalah program penjaminan polis berdasarkan Pasal 53 UU Perasuransian yang menyatakan bahwa

“Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang’ Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah ’ (4) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Mekanisme ini memberikan lapisan pemulihan tambahan bagi nasabah pemegang polis perusahaan asuransi BUMN yang mengalami kerugian akibat *corporate mismanagement*. Besaran penjaminan dan prinsip yang mendasarinya adalah memastikan nasabah memperoleh pemulihan minimal atas hak-haknya yang timbul dari perjanjian asuransi.

Mekanisme keenam adalah PKPU dan Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Apabila seluruh mekanisme di atas belum dapat memenuhi pemulihan kerugian secara penuh, jalur PKPU atau Kepailitan ditempuh sebagai upaya

terakhir. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan”. Dalam proses kepailitan, kurator menetapkan *fair value aset* berdasarkan (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar dan mendistribusikan hasil kepada kreditur berdasarkan asas *pari passu pro rata parte* yang merupakan bentuk terakhir dari penerapan asas *restitutio in integrum* secara proporsional ketika pemulihan penuh tidak lagi dapat dicapai.

Seluruh mekanisme pemulihan di atas dijalankan dengan satu parameter yang konsisten yaitu asas *indemnitas*. Asas *indemnitas* menetapkan bahwa besaran pemulihan yang diberikan kepada korban tidak boleh melebihi kerugian nyata yang sesungguhnya diderita (Upadhyay, 2022). Tujuannya adalah memulihkan (*restore*) posisi korban ke keadaan semula, bukan memperkayanya melebihi posisi sebelum kerugian terjadi (*unjust enrichment*). Parameter ini secara normatif tercermin dalam frasa “sebanyak-banyaknya sama dengan” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor untuk ranah pidana, dan dalam kewajiban “menggantikan kerugian” dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dibatasi oleh hubungan kausalitas yang terbukti untuk ranah perdata. Dengan demikian, asas *restitutio in integrum* yang dioperasionalkan melalui asas *indemnitas* menjamin bahwa pemulihan kerugian bersifat proporsional, terukur, dan adil bagi semua pihak.

Dari keseluruhan uraian di atas, mekanisme pemulihan kerugian berdasarkan asas *restitutio in integrum* dalam konteks *corporate mismanagement* direksi BUMN dapat dirangkum sebagai berikut. Yang dipulihkan adalah perseroan (BUMN), pemegang saham, dan pihak ketiga yang dirugikan termasuk nasabah pemegang polis. Yang dipulihkan meliputi kerugian materiil (*damnum emergens* dan *lucrum cessans*) serta kerugian immateriil. Yang wajib memulihkan adalah direksi yang bersalah hingga harta kekayaan pribadinya, kemudian diperluas melalui tanggung renteng pasif kepada dewan komisaris yang lalai, manajer investasi yang melanggar, dan organ pengawasan yang gagal menjalankan fungsinya, dengan mekanisme kepailitan dan asas *pari passu* sebagai jalan terakhir. Instrumen hukum yang digunakan mencakup gugatan perdata (Pasal 1365 KUHPerdata), gugatan derivatif (Pasal 97 ayat (5) UUPPT), uang pengganti (Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor), penjaminan polis (Pasal 98 KUHP), penjaminan polis (Pasal 53 UU Perasuransian). Dan kepailitan (UU Nomor 37 Tahun 2004). Seluruh mekanisme tersebut diarahkan oleh satu asas yaitu *restitutio in integrum* yaitu memulihkan korban ke posisi semula sebelum *corporate mismanagement* terjadi, dengan parameter besaran yang ditentukan oleh asas *indemnitas*.